

Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Fungsi Hukum Tata Negara

**Ramses Hutagaol¹, Safrudin², Rejeki³, Abdul Putra Ginda Hasibuan⁴
Eni Marta⁵, Sri Wahyudi⁶, Jupri⁷, Nauli Tamasari⁸**

^{1,2,3,4,5} Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP Rokania

^{6,7,8} Pendidikan Teknologi Informasi, STKIP Rokania

Email : Ramseshutagaol06@gmail.com ,[safrudinsaf2@gmail.com](mailto:sufrudinsaf2@gmail.com)

Abstrak

Kedudukan Majelis Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Hukum Tata Negara Indonesia. Dewan Kehormatan Penyelenggara. Pemilu dibentuk karena sering terjadi pelanggaran kode etik pada penyelenggara pemilu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan dewan pemilihan yang terhormat penyelenggran pemilu sebagai salah satu lembaga Negara baru berdasarkan Hukum Tata Negara Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan kepustakaan dengan teknik pengumpulan data dengan studi literatur. Subyek penelitian adalah majelis Kehormtan Pemilihan pandangan penyelenggara Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Melalui Hukum Tata Negara Indonesia. Teknik Analisis Data menggunakan metode berpikir induktif, yaitu menganalisis data dari hal-hal khusus ke dalam kesimpulan. Objek berdasarkan fakta yang sebenarnya, juga dengan pemikiran deduktif kemudian metode deskriptif yaitu metode pemecahan masalah berdasarkan data dipersetasikan, dianalisis, dan diinterpretasikan sehingga menjadi komparatif, korelasi, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan Majelis Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang memiliki fungsi yang sama dengan pemilu. Panitia dan Pengawas Pemilihan, sebagai penyelenggara pemilihan, berarti bahwa dengan panitia Pemilihan dan Pengawas Pemilihan, secara struktural. Dari Penjelasannya di atas, maka kedudukan Majelis Penyelenggara Pemilu yang terhormat adalah sebagai pembantu lembaga Negara atau lembaga penunjang Negara mandiri.

Kata Kunci: *kedudukan, Majelis Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pemilihan*

Abstract

Position of the Election Organizer Ethics Council based on Indonesian Constitutional Law. Honorary Board of Organizers. Elections were formed because there were frequent violations of the code of ethics by election organizers. The purpose of this research is to find out and analyze the position of the honorable electoral council as one of the new state institutions based on Indonesian Constitutional Law. This research method uses literature with data collection techniques with literature studies. The research subject is the Election Honorary Council of Rokan Hulu District Election organizers' views through Indonesian Constitutional Law. The Data Analysis Technique uses an inductive thinking method, namely analyzing data from specific matters into conclusions. Objects based on actual facts, also with deductive thinking then descriptive methods, namely problem solving methods based on data presented, analyzed, and interpreted so that they become comparative, correlation, and conclusions. The results of this study conclude that the position of the Election Organizer Honorary Council is an institution that has the same function as the election. The Election Committee and Supervisor, as election organizers, means that with the Election Committee and Election Supervisor, structurally. From the explanation above, the position of the Honorable Election Organizing Committee is as an assistant to a State institution or an independent State supporting institution.

Keyword: *The Position of the Honorable Council of Election Organizer, Election*

PENDAHULUAN

Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia disepanjang sejarah umat manusia. Konsep Negara, berkembang bentuknya dari sederhana hingga yang kompleks. Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, Negara selalu menjadi pusat perhatian dan obyek kajian bersamaan dengan berkembangannya ilmu pengetahuan umat manusia. Negara merupakan konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia tentang pola hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama. Terbentuknya sebuah Negara berasal dari tujuan dan cita-cita pendiri bangsa. Negara Indonesia sendiri memiliki tujuan dan cita-cita bangsa yang situasi bangsa Indonesia sedang mempertahankan kemerdekaannya dalam penilaian umum pemilu 1955 merupakan Pemilu yang ideal karena berlangsung demokratis. Salah satu aspek penentu demokratis suatu Pemilu adalah adanya badan atau lembaga penyelenggara Pemilu. Standar internasional menyatakan bahwa lembaga penyelenggara Pemilu harus melakukan semua tahapan Pemilu secara independen, transparan, dan tidak berpihak. Dalam menjalankan fungsinya lembaga itu harus taat asas, terukur dan beralih pada aturan lembaga penyelenggaraan Pemilu harus profesionalisme, bekerja efektif, efisien, dan mengambil keputusan cepat dan tepat. Kredibilitas lembaga penyelenggaraan Pemilu ditentukan oleh keyakinan public atas apa yang mereka kerjakan sejak tahapan pertama pemilu (pendaftaran pemilih) hingga tahap akhir. (pelantikan calon terpilih)

Setiap penyelenggaraan Pemilu seringkali muncul persoalan atau pelanggaran. Persoalan-persoalan tersebut muncul karena ketidakpuasan terhadap penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) seperti keputusan atau kebijakan yang tidak tepat dan merugikan peserta Pemilu, kekurangan cermatan dalam perhitungan suara, hingga indikasi keberpihakan salah satu peserta Pemilu. Persoalan juga muncul karena adanya penyimpangan dan kecurangan yang dilakukan para peserta Pemilu, seperti pemalsuan identitas, intimidasi dan money politik kepada pemilih. Persoalan-persoalan tersebut jika dibiarkan dan tidak diberikan mekanisme penyelesaian yang jelas dan tegas, mengganggu kelancaran maupun kesuksesan. Pemilu dan mengakibatkan rendahnya kredibilitas serta legitimasi Pemilu. Pada gilirannya dapat mengancam dan mengabaikan hak-hak konstitusional para peserta pemilu dan masyarakat umumnya.

Begitu pentingnya pelaksanaan Pemilu dalam Negara demokrasi, sehingga masyarakat menaruh harapan besar akan perbaikan pelaksanaan Pemilu. Oleh karenanya. Pemerintah mulai membentuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (check and blance) kinerja dari KPU dan Bawaslu Serta jajarannya. DKPP bertugas memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang diperkuat oleh penyelenggara Pemilu. Pembentukan DKPP berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 109 tentang Penyelenggara Pemilu.

DKPP secara resmi lahir pada tanggal 12 Juni 2012 dengan komposisi keanggotaan yang cukup membaggakan. Lima Anggota DKPP Priode 2012-2017 ini terdiri dari tiga perwakilan Unsur DPR yakni, Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie,SH, Nur Hidayat Sardani,S.Sos.,M.Si dan Saut Hamonangan Sirait, M.Th., sedangkan unsur pemerintahan Prof. Abdul Bari Azed dan Dr.Valina Singka Subekti, serta dari Unsur penyelenggara KPU dan Bawaslu Ida Budhiati,SH.,MH, dan Ir. Nelson Simanjutak Pada pasal 110 Ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menjelaskan bahwa DKPP menyusun dan menetapkan satu kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, anggota KPU Propinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS,PPLN, dan KPPSLN Serta Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Secara lebih spesifik, DKPP dibentuk untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan pengaduan anggota KPU, Anggota Bawaslu, dan Jajaran Masyarakat pada umumnya berharap dengan adanya lembaga DKPP, maka proses pemilu dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu maupun jajarannya. Sehingga proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan semestinya berdasarkan fungsi Hukum Tata Negara yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dengan diketahuinya kedudukan DKPP atas Hukum Tata Negara maka Masyarakat akan semakin yakin untuk memberikan suara pada saat pemilu.

METODE

1. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis teori-teori, konsep-konsep, literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah penelitian
2. Metode pengumpulan data ini adalah kepustakaan yaitu dengan cara membaca buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian mempelajari serta mengumpulkan data-data aktual dan relevan.
3. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang berupa dokumen resmi, buku, laporan hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai sebuah penelitian hukum, data sekunder yang dipergunakan terdiri dari:(a) bahan hukum primer, yaitu ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengikat serta berkaitan dengan penelitian ini; (1) Undang-undang Dasar 1945(2) Undang-undang Nomor 15 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pemilu,(3) Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang kode etik penyelenggaraan,
4. Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Beracara kode etik penyelenggara pemilu, (b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer yang bersumber dari buku literatur dan hasil karya ilmiah dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.,(c) Bahan hukum tersier bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, surat kabar dan situs internet.,(4) Pengolahan data-data sekunder berupa bahan hukum yang sudah diperoleh, kemudian diolah sebagai berikut; (a) Pemeriksaan data (editing) guna mengecek jika masih ada kekurangan untuk dilengkapi atau jikaada berlebih yang tidak perlu untuk dibuang atau jika ada kesalahan untuk diperbaiki.,(b) penyusunan data secara sistematis berdasarkan pada urutan masalah terdiri dari pokok bahasan dan subpokok bahasan.,(5) Metode analisis data setelah semua data selesai diolah, selanjutnya diadakan analisis data secara kualitatif, yaitu disusun dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, sistematis, sehingga mudah dipahami dan diberi makna yang jelas. Secara kualitatif artinya mendeskripsikan secara rinci, lengkap, jelas dan komperhensif data dan informasi hasil penelitian dan pembasahan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan yang tepat., (a) diskriptif sistem pemecahan dengan mengupulkan dan menyusun data, dianalisi, dan diinterpretasikan.,(b) Deduktif cara pengambilan dari hal-hal yang bersipat umum ke khusus, (c) induktif cara pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke umum.

Negara merupakan konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia tentang pola hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama. Menurut Yulies Tiena Masrani dalam buku Pengantar Hukum Indonesia (2011),

Hukum Tata Negara merupakan sekumpulan peraturan Hukum yang mengatur negara dan membahas perihal organisasinya, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertical dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya.

Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang mengatur organisasi Negara dari tingkat atas sampai bawah, tugas dan wewenang alat perlengkapan negara, hubungan antar-perlengkapan tersebut secara hirarkimaupun horizontal, wilayah negara, kedudukan warga negara serta hak-hak asasinya (Titik Triwulan, 2011:25).

Dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) yang dibentuk berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk pemilu 2014 merupakan kelanjutan dari dewan kehormatan yang berasal dari pemilu 2009 berdasarkan Undang-undang 22 tahun 2007 (Sodikin,2014;83)

Menurut Undang-undang peraturan bersama komisi Pemilihan umum badan pengawas pemilihan umum dan dewan kehormatan penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, nomor 11 tahun 2012, nomor 1 tahun 2012, Tentang Kode etik penyelenggara pemilihan umum pasal 1 ayat (22) menjelaskan bahwa dewan kehormatan penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu. Pada prinsipnya mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sesuai pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilu meliputi, sebagai berikut (Zaki Mubaroq,2013;49):

UUD 1945 Hasil amandemen menetapkan empat kekuasaan dan delapan lembaga Negara sebagai berikut (Titik Tri Wulan, 2011;77):

1. Kekuasaan Eksaminatif (Inspektif), yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK)
2. Kekuasaan Legislatif, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang tersusun atas, (a) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), (b) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), (3), Kekuasaan Pemerintahan Negara (Eksekutif), yaitu Presiden dan Wakil Presiden, (4), Kekuasaan Kehakiman (Yudikatif), meliputi,(a), Mahkamah Agung (MA), (b), Mahkamah Konstitusi (MK), (5), Lembaga Negara Bantu (*The Auxiliary State Body*), yaitu Komisi Yudisial (KY)

Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka 1 UU No.15 Tahun 2011). Indonesia telah melaksanakan beberapa kali pelaksanaan pemilihan umum dalam tiga masa/orde yang berbeda yaitu, Orde Lama, Orde Baru, Dan Kini Orde Reformasi (Zaki Mubaroq, 2013:38)

Secara teoritis, pemilihan umum dianggap pesta demokrasi merupakan tahapan awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem hukum demokrasi

Pemilu merupakan tanda kehendak rakyat dalam suatu demokrasi, karena tanpa ada pemilu suatu Negara bias disebut sebagai Negara demokrasi dalam arti yang sebenarnya. Hal ini berarti dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga Negara berhak ikut aktif dalam proses politik termasuk dalam pemilu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Tata Negara adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur hubungan antar lembaga Negara serta peraturan yang mengatur hak dan kewajiban warga Negeranya. Terbentuknya sebuah Negara berasal dari tujuan dan cita-cita pendiri bangsa. Negara Indonesia memiliki tujuan dan cita-cita bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu cita-cita yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 negara yang berdaulat. Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum formal yang diketahui dan ditaati oleh seluruh warga Negara. Sehingga dalam hal ini rakyat Indonesia wajib untuk mewujudkan cita-cita yang telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta merealisasikan kedaulatan rakyat dalam bingkai demokratisasi adalah terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilu merupakan mandat dari konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini memastikan dan melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak-hak politiknya dalam pemilu. Pemilu di Indonesia penting dilaksanakan karena untuk memilih wakil-wakil rakyat serta pemimpin negeri yang diharapkan dapat mengsejahterakan warga negaranya.

Aspek penentu demokratis atau tidaknya suatu Pemilu salah satunya adalah badan atau lembaga penyelenggara Pemilu. Lembaga penyelenggara Pemilu harus mengedepankan profesionalisme, bekerja efektif dan efisien, dan mengambil keputusan cepat, dan tepat. Lembaga penyelenggara pemilu secara independen artinya penyelenggara pemilu itu harus bersifat netral dan tidak boleh memihak. Oleh karena pentingnya posisi penyelenggara pemilu, maka secara konstitusional eksistensinya diatur dalam UUD 1945 Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Setiap lembaga penyelenggara pemilu telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara pemilihan Umum. Undnag-Undang ini mengatur tentang tugas dan kewajiban lembaga penyelenggara pemilu. Tugas, wewenang dan kewajiban KPU,KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dengan tegas dan di jelaskan dalam pasal (8 delapan sampai 10, sepuluh) Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Tabel tabel 3. Perbandingan jumlah peserta pemilu 2009 dan 2014

	2009	2014
Partai Politik Pemohon	44	14
DPD Pemohon	27	30
Jumlah Calek DPR	120%	100%
Rata-Rata Pemohon	14	48%
Jumlah Kasus	655	702



Berdasarkan statistik tersebut mestinya Pemilu 2009 bisa menghasilkan lebih banyak kasus yang diajukan ke Mahkamah. Partai politik pemohon dalam Pemilu 2009 jauh lebih banyak, begitu juga dengan jumlah caleg yang berkompetisi dalam Pemilu 2009 juga lebih banyak. Tahun 2009 melibatkan 11.219 Caleg DPR, 32.263 Caleg DPRD Propinsi, dan 1.116 Caleg DPD.5 Jumlah ini jauh lebih besar dibanding dengan Pemilu 2014 yang hanya diikuti oleh 6.607 Caleg DPR6, 21.746 Caleg DPRD Propinsi, 176.5687.

Tabel 2. Perbandingan Jumlah Caleg 2009 dengan 201

	2009	2014
Caleg DPR	11.219	6.607
Caleg DPRD Propinsi	32.263	21,756
Calek DPD	1.166	945




Pertanyaan yang muncul, kenapa Pemilu 2014 justru menghasilkan banyak kasus dibandingkan 2009? Padahal jika melihat statistik pemohon dan potensinya jauh lebih rendah. Pertama, ada hukum acara yang berbeda antara Pemilu 2009 dengan 2014. Mahkamah melalui Peraturan Nomor 1 Tahun 2014 telah membuka ruang tidak hanya bagi perseorangan calon anggota DPD dan Partai Politik namun juga perseorangan caleg anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mengajukan permohonan. Ruang ini sebelumnya tidak dibuka oleh Mahkamah dalam Pemilu 2009 sebab Mahkamah hanya memberikan legal standing bagi partai politik dan perseorangan caleg DPD untuk mengajukan permohonan. Memang perseorangan caleg DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memperoleh persetujuan dari seluruh partai politik. Persetujuan itu berupa rekomendasi partai politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekjen Partai Politik.

Selain itu permohonan juga digabung dalam permohonan masing-masing partai politik. Peningkatan kasus akibat dibukanya ruang sengketa internal partai politik bisa dilihat dari statistik jumlah perkara yang diajukan oleh perseorangan dan melibatkansengketa internal partai politik.

Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh permohonan partai politik, terdapat 118 kasus yang diajukan perseorangan caleg akibat sengketa hasil di internal partai. Artinya, jika hukum acara perselisihan hasil Pemilu 2014 disamakan dengan Pemilu 2009 dan mengeluarkan sengketa internal maka Pemilu 2014 hanya akan menghasilkan 594 kasus, lebih sedikit dibanding Pemilu 2009. Jadi berdasarkan statistik, kasus yang diajukan dalam sengketa hasil Pemilu 2014 mestinya jauh lebih sedikit dibanding Pemilu 2009

**Grafik 4. Jumlah Permohonan Perseorangan
Caleg**



bisa disebabkan oleh ketidakpuasan peserta pemilu terhadap proses. Ketidakpuasan ini diartikan banyaknya pelanggaran pemilu khususnya yang mempengaruhi terhadap hasil. Meskipun tidak seluruh kasus yang masuk ke Mahkamah disebabkan karena tidak puasanya peserta pemilu terhadap proses penyelenggaraan. Ada juga peserta pemilu yang mengajukan permohonan disebabkan keinginan untuk tetap mencoba ruang yang diberikan untuk bersengketa. Artinya perselisihan hasil pemilu di Mahkamah dijadikan sebagai ruang kemenangan akhir setelah proses pemilihan usai. Terlepas dijadikannya MK sebagai ruang kemenangan baru, evaluasi pemilu tetap harus dilakukan untuk terus melakukan perbaikan terhadap sistem.

Dugaan ini semakin kuat jika membandingkannya dengan putusan Mahkamah. Ternyata dari 903 kasus¹⁰ yang diajukan ke Mahkamah, hanya 22 kasus yang kemudian dikabulkan. Artinya hanya 3% kasus yang kemudiandikabulkan oleh Mahkamah. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya kasus yang diajukan ke Mahkamah tidak serta merta berkorelasi terhadap kualitas penyelenggaraan pemilunya, karena permohonan yang diajukan masih harus dibuktikan kebenarannya. Ketiga, banyaknya kasus perselisihan hasil di Mahkamah juga disebabkan banyaknya pelanggaran pemilu yang bias mempengaruhi hasil. Pelanggaran itu dilakukan baik oleh peserta pemilu, tim sukses, pemilih, juga penyelenggara pemilu dibanyak tingkatan.

Pelanggaran yang paling mengemuka adalah jual beli suara yang mengakibatkan penggelembungan dan penggembosan suara. Maraknya kasus jual beli suara bisa dilihat dari besarnya jumlah kasus yang menjadi dasar perselisihan hasil pemilu, dimana kasus jual beli suara dan kesalahan hitung menduduki puncak persoalan yang banyak digugat. Kasus jual beli suara mengemuka karena pengaruh perubahan sistem proporsional terbuka yang mulai berlaku sejak 2009. Namun dalam Pemilu 2014 ini peserta pemilu lebih sadar dan siap menghadapi sistem proporsional terbuka. Sistem yang membuka ruang kompetisi antar calon dalam satu partai politik. Akibatnya lebih banyak orang yang “menjadi korban” atas berlakunya sistem ini. Ketidakpuasan ini semakin bertambah-tambah ketika kecurangan dalam penggelembungan dan penggembosan suara itu melibatkan penyelenggara pemilu, baik KPPS, PPS, PPK, KPU Kab/Kota, KPU Propinsi atau bahkan KPU. Ketika netralitas penyelenggara pemilu diragukan, maka legitimasi hasil pemilu pun akan dipertanyakan oleh banyak pihak. Ruang mempertanyakan itu yang kemudian dibuka salurannya melalui perselisihan hasil pemilu di Mahkamah. Oleh karenanya, ketika terjadi kecurangan terhadap hasil secara massif maka eskalasi permohonan ke Mahkamah akan meningkat. Faktor lain atas peningkatan perkara di Mahkamah juga musti dilihat dari proses penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran di tahapan. Ketika banyak kecurangan tidak tertangani maka persoalan dan dampak yang ditimbulkan akan dibawa ke Mahkamah. Banyaknya perkara yang diajukan ke Mahkamah juga bisa menjadi indikator efektifitas penyelesaian perselisihan dalam tahap rekapitulasi. Undang-undang sudah membuka ruang penyelesaian perselisihan atau keberatan dalam proses rekapitulasi. Namun penyelesaian perselisihan dan keberatan ini belum dijalankan secara efektif. Lebih lanjut bahasan terkait ini akan diulas lebih lanjut dalam bab berikutnya. Kasus perselisihan hasil pemilu yang ditangani Mahkamah hampir tidak pasti jumlahnya. Kebingungan atas jumlah kasus ini muncul akibat penambahan-penambahan perkara setelah waktu pengajuan permohonan selesai.

Hingga waktu permohonan ditutup pada Senin, 12 Mei 2014, Pukul 23.51 Wib, Mahkamah menerima 702 kasus (Kompas, Rabu, 14/5/2014). Sejumlah kasus ini diajukan oleh 12 partai politik nasional, 2 partai politik lokal dan 30 caleg DPD. Demikian disampaikan Sekjen Mahkamah, Janedjri M Gaffar saat konferensi pers pada penutupan waktu permohonan. Namun informasi ini berbeda dengan pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva. Menurut Hamdan, setelah penutupan pada Senin, 12 Mei 2014, perkara yang diterimanya sejumlah 767 kasus yang terdiri dari 735 kasus diajukan partai dan 32 kasus diajukan DPD. Artinya terdapat selisih 65 kasus yang diajukan ke Mahkamah. Menurut Hamdan, perbedaan ini muncul setelah satuan tugas khusus sengketa pemilu di

Mahkamah memverifikasi data dengan membaca permohonan, posita, dan petitum. Sejumlah 767 kasus ini merupakan yang diterima Mahkamah hingga batas waktu pendaftaran ditutup (Kompas, Sabtu, 17 Mei 2014). Pengakuan lain muncul dari Sekjen Mahkamah, menurutnya ada penambahan perkara yang diajukan partai ketika memasukkan kelengkapan berkas. Namun perkara itu tetap diregister dengan memberikan catatan (Kompas, Sabtu, 17 Mei 2014).

Perbedaan keterangan antara Ketua dan Sekjen Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan bahwa Mahkamah tidak cukup konsisten untuk menerapkan batasan waktu yang telah ditetapkan undang-undang maupun peraturan Mahkamah. Bahwa soal batas waktu pengajuan ini, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi secara tegas menyebutkan waktu pengajuan permohonan yakni 3 x 24 jam sejak penetapan hasil pemilu secara nasional.

Ketidakkonsistenan mahkamah dalam menerapkan batasan waktu pengajuan permohonan juga terlihat dengan adanya penambahan perkara setelah proses registrasi. Menurut Hamdan Zoelva, ada 134 perkara tambahan yang dimasukkan sesudah batas waktu permohonan sehingga jumlah perkara membengkak menjadi 903 yakni saat perbaikan (Kompas, 28 Mei). Namun memang gelaga untuk menerabas ketentuan waktu pengajuan permohonan sudah terlihat dalam pernyataan Sekjen Mahkamah, bahwa Mahkamah tetap akan menerima permohonan partai politik yang lewat waktu, namun semua akan diserahkan kepada Hakim untuk memutuskannya.

SIMPULAN

Pada kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan dan hasil penelitian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu diatur dalam Peraturan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No.2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu pasal 109 sampai dengan 115. Kedudukan DKPP merupakan lembaga yang fungsinya sama dengan KPU dan Bawaslu, sebagai penyelenggara pemilu, artinya DKPP adalah lembaga yang sejajar dengan KPU dan Bawaslu secara structural. Dari penjelasan di atas, maka kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah sebagai lembaga negara pembantu atau lembaga Negara penunjang yang bersifat independent. DKPP memberikan putusan berupa sanksi terhadap KPU, yakni anggota tidak diberhentikan melainkan hanya mendapatkan sanksi teguran dan direhabilitasi, karena tidak terbukti melanggar kode etik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi Wahyudi 2013 Hukum Tata Negara Indonesia dalam perspektif Pancasila Pasca Repormasi.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Amandemen UUD 1945. Jakarta: Kencana
- C T C Kansil.2008. Hukum Tata Negara: Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Repormasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini. Jakarta: Reneka Cipta
- Dahlan Thaib. 2009. Ketatanegaraan Indonesia perspektif konstitusional Yogyakarta: Total Media DKPP.17 Desember 2014. Sejarah Singkat DKPP (online), (<http://www.dkpp.go.id/web/index.php?a=artikel&id=3&dm=2#&dm=2>diunduh tgl 17 desember 2014))
- Engkus, E. (2013). Desentralisasi (Teori yang Baik dengan Praktek yang buruk). JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,(4), 1-16

- Hestu Cipto Handoyo. 2003. Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia). Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid 1. Jakarta: Sekretariat Dan Jendral Kepanitraan Mahkamah Konstitusi.
- _____. 2010. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jimly Asshiddiqie, Pengenalan DKPP Untuk Penegakan Hukum, Makalah disampaikan dalam forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Februari 2013.
- Ni'matul Huda. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu
- R Abdoel Djamali. 2007. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers
- Sodikin. 2014. Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan. Bekasi: Gram5ata Publishing Tatik Triwulan Tutik. 2011. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pascasarjana UGM
- Undang-Undan Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu
- Umar Said. 2010. Pengantar hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wikipedia. 17 Desember 2014. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Online), (http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Kehormatan_Penyelenggara_Pemilihan_Umum) (diunduh tanggal 17 desember 2014).
- Yulies. Tiena Masriani. 2021. Pengantar Hukum Indonesia . Jakarta : Sinar Grafika
- Zaki Mubaroq. 2013. Kedudukan dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Tesis tidak diterbitkan. Lampung: Program Pascasarjana Universitas Lampung